



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Faridah Alias B. Sei, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006 / RW 002 Desa Sumber kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

1. **Imam Alias Pak Flora**, bertempat tinggal di RT 07 Dusun Kalong Selatan, Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Peggugat I Rekonvensi**;
2. **Sri Wahyuni**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01 Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Peggugat II Rekonvensi**;
3. **Lilik Ismawati**, bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong RT 14/ RW 005, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat III Konvensi/ Peggugat III Rekonvensi**;
4. **Iwan Rusdiantoro,S.Ag**, bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong RT 14/ RW 005, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat IV Konvensi/ Peggugat IV Rekonvensi**;
5. **Siti Ernawati Ningsih**, bertempat tinggal di berkedudukan di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat V Konvensi/ Peggugat V Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



6. **Suraji**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi**;
7. **B. Toyani**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi**;
8. **Zaenal Abidin**, berkedudukan di RT 01 / RW 01 Dusun Kebun Rejo Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi**;
9. **Siti Maimuna**, berkedudukan di RT 01/ RW 01 Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi**;
10. **Hannan Alias H. Abd. Halim**, berkedudukan di RT 05/ RW 02, Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi**;
Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberi kuasa kepada HARYANTO, S.H., M.H., dkk., beralamat Kantor di Jalan A. Yani, VIII, Nomor 46, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019;
11. **Pemerintah RI cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Bpn RI cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.5 Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Roosandiko Fadjar Moeljo, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai **Tergugat XI Konvensi**;
12. **Maghfuri**, bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring RT 001/ RW 001, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;
13. **Maghfiroh**, bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring RT 001/ RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso,



selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**
Konvensi;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, yang mana gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Sumber Kalong hidup seorang yang bernama: B. Bakija (meninggal tahun 2003) yang dalam perkawinannya dengan Abdurrahman alias H. Angwar mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

a. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 20 Mei 2018) menikah dengan Tabrani (almarhum) dan mempunyai 2 orang anak yaitu:

- 1. Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (meninggal tanggal 21 Juli 2016) menikah dengan Tergugat X Tanpa dikaruniai keturunan.
- 2. Faridah alias B. Sei (Penggugat)

b. Fathorrozi (meninggal sekitar Tahun 2010), menikah dengan Kulsum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1. MAGHFURI (Turut Tergugat I).
- 2. MAGHFIROH (Turut Tergugat II).

c. Saeroji menikah dengan Zairiya, dan telah meninggal dunia pada tahun 1975 tanpa mempunyai keturunan;

2. Bahwa B. Bakija selain meninggalkan Keturunan (Ahli Waris) juga meninggalkan Tanah Pertanian yaitu: Tanah Sawah Persil 33, Petok C Nomor: 455, Klas S II, luas: \pm 0,527 Ha, atas nama: B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT 01 / RW 01 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas – batas:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : SDN 1, SDN 2 Pasarejo
- Selatan : Selokan, sawah Rifa'i
- Barat : Tanah Hj.Muzayyanah



3. Bahwa harta peninggalan B. Bakija yang dimaksud pada poin 2 di atas telah dimiliki / dikuasai / dikerjakan secara turun temurun yaitu mulai dari **B. Bakija** kemudian turun ke **Sumyana alias Hj. Umi Kulsum**;

Bahwa selama hidupnya Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama dengan anaknya yang bernama: Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, dan karena Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal lebih dulu, kemudian Sumyana alias Umi Kulsum tinggal bersama Farida alias Bok Sei (Penggugat), sedangkan Tergugat X menikah lagi sesaat setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah;

4. Bahwa setelah Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama Penggugat yaitu setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, tanah peninggalan B. Bakija tersebut di atas dikuasai / ditempati / didirikan rumah permanen oleh Tergugat I sampai Tergugat XI tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dan II selaku ahli waris dari B. Bakija, yaitu:

a. Tergugat I menguasai secara melawan hukum, dengan dibuat pondasi rumah di atas Tanah milik B. Bakija di sebelah Utara bagian Timur, kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : SDN 2 Pasarejo
Selatan : Tanah B. Bakija
Barat : Tanah yang dikuasai Tergugat II

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa I**

b. Tergugat II menguasai secara melawan hukum dengan mendirikan rumah permanen di atas tanah milik B. Bakija dibagian Utara, sebelah Barat Objek Sengketa I kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Objek Sengketa I
Selatan : Tanah B. Bakija
Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa II**

c. Tergugat III dan IV menguasai secara melawan hukum sebagian tanah dengan cara menumpuk batu padas untuk bahan pondasi bangunan serta bahan – bahan bangunan lainnya di atas tanah milik B.



Bakija, yaitu Kurang Lebih seluas: $20 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 800 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Tanah B. Bakija
Timur : SDN 1 Pasarejo
Selatan : Selokan, Sawah Rifa'i
Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa III**

d. Tergugat V, VI dan VII menguasai secara melawan hukum sebagian tanah dengan mendirikan rumah permanen diatas tanah milik B. Bakija, yaitu Kurang Lebih seluas: $15 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 300 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Tanah yang dikuasai Tergugat VIII dan IX (Objek Sengketa V)
Timur : Tanah B. Bakija
Selatan : Tanah B. Bakija
Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa IV**

e. Tergugat VIII dan IX menguasai secara melawan hukum, dibagian Utara, sisi sebelah Barat dengan mendirikan rumah permanen diatas tanah milik B. Bakija, kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Tanah B. Bakija
Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat V, VI, VII (objek sengketa IV)
Barat : Tanah Wahyudi

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa V**

5. Bahwa ternyata Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX (untuk tergugat V dan VI penguasaan atas objek sengketa, karena ikut Tergugat VII yaitu orang tua Tergugat V) menguasai Objek Sengketa I sampai V membeli kepada Tergugat X secara melawan hukum, karena Tergugat X tidak punya hak untuk menjual Objek Sengketa, apalagi tanpa persetujuan dari semua ahli waris B. Bakija sebagai pemiliknya yang sah;

Bahwa selain itu, jual beli Objek Sengketa antara Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX dengan Tergugat X tidak dilakukan secara terang dan tunai, karenanya jual beli yang demikian batal demi hukum dan harus dibatalkan;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan, bahkan melalui mediasi Kepala Desa maupun Kecamatan agar Para



Tergugat membatalkan jual – beli Tanah milik B. Bakija, tetapi mereka tetap bersikeras dan melanjutkan membangun rumah diatas Tanah milik B. Bakija. Tergugat X menyatakan jual beli tersebut sah karena didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah, padahal sampai meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, tanah tetap dalam penguasaan Sumyana alias Hj. Umi Kulsum dan / atau Tanah tersebut tidak pernah dihibahkan oleh Sumyanah alias H. Umi Kulsum kepada Ruhaini alias Hj. Muzayyanah. Sehingga jelas kalau terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (Tergugat XI) adalah melawan hukum, karenanya mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak milik atas tanah milik B. Bakija;

7. Bahwa atas dijualnya Objek Sengketa oleh Tergugat X serta dikuasainya Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX secara melawan hukum, telah merugikan diri Penggugat, karena kalau tanah tersebut ditanami Padi akan menghasilkan uang sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap kali panen atau setiap 4 (empat) bulan sebanyak 3 kali panen dalam 1 tahun lamanya, sehingga Penggugat menderita / mengalami kerugian sebesar Rp.7000.000,00- X 3 = Rp. 21.000.000.00- (dua puluh satu juta rupiah) dan mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai saat diserahkannya kembali Tanah - tanah Sengketa (objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir dan mempunyai sangka yang beralasan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X akan mengalihkan/memindahkan Tanah Sengketa dan Sisa Tanah milik B. Bakija kepada pihak lain secara melawan hukum dan karena tuntutan ganti – rugi yang diajukan Penggugat cukup besar, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita terhadap Tanah Sawah khususnya Tanah Sengketa serta barang – barang milik Para Tergugat, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini adalah karena tidak mau ikut sebagai pihak Penggugat dan karena itu mohon agar Turut Tergugat I dan II dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Upaya Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari B. Bakija dan sebagai pemilik sah atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat X menjual objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V adalah perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan batal jual beli objek sengketa / Tanah milik B. Bakija antara Tergugat X dengan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, dan IX atau dengan siapa saja jual beli yang dilakukan oleh Tergugat X;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menguasai/menempati dan atau mengerjakan obyek sengketa I sampai Obyek sengketa V adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian RI).
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM nomor: 075 / Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat, yaitu Rp. 7.000.000,00- x 3 = Rp.21.000.000.00- (duapuluh satu juta rupiah) dalam setiap tahunnya secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkan kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Sengketa serta barang – barang milik

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.

10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada Upaya Hukum.

11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada isi putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi hadir Kuasanya dan Tergugat XI Konvensi hadir Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 22 Januari 2020, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya terdapat perbaikan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Eror in Persona

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)



1. Bahwa Gugatan Penggugat kami anggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak semuanya para Pihak atau orang yang menguasai dan atau memiliki di area objek sengketa dimasukan ke dalam subjek hukum gugatan Penggugat, dimana orang atau subjek hukum yang menguasai objek sengketa tersebut dengan tidak di jadikannya subjek hukum ke dalam surat gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat mengandung **Error In Persona**, selanjutnya berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa lebih lanjut Penggugat dengan tidak menjadikan subjek hukum terhadap penguasaan diatas objek tanah sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan nya, mengingat objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang atau subjek hukum yang bernama:

2.1. Ernawati, 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat dusun Kidul RT 001, RW 001, Desa Sumber Kalong, Kec. Wonosari, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

2.2. WAHYUDI, 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Pasarrejo, RT 001, RW 001, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

2.3. P. HERUL, 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Wonosari, RT 001, RW 001, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara;

2.4. SOFI, 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Pasar rejo, RT 001, RW 001, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

2.5. P. JASULI, 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Sumber Kalong, RT 001, RW 001, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai



tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

2.6. ZAINURI, 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Pasarrejo, RT 001, RW 001, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

2.7. SUBAIDIYAH, 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Pasarrejo, RT 002, RW 001, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya subjek hukum atau orang yang menguasai tanah objek hukum tersebut oleh Penggugat juga tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa lebih lanjut Orang atau pihak yang menempati, dan menguasai bersama sama dengan Tergugat lainnya adalah mempunyai peran dan hak keperdataan yang sama dimata Hukum, mengingat objek tanah yang digugat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan/warisan almarhum Istri Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, selanjutnya jika orang atau Subjek hukum tersebut tidak di jadikan pihak dalam perkara ini, maka akan mempersulit penyelesaian pada akhir proses perkara ini, oleh karena pentingnya para pihak yang berkaitan dengan perkara **a quo**, maka menurut ketentuan hukum acara perdata, orang tersebut harus dijadikan pihak agar supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini seperti komposisi para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 81 K / Sip / 1971, bahwa gugatan yang tidak lengkap subjeknya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, kecacatan formil yang dialami dalam gugatan Penggugat sangatlah mutlak dan nyata, sebagai fakta bahwa Penggugat di dalam menyusun dan membuat gugatannya tidak memperhatikan terlebih dahulu dampak dari kurang nya para pihak dalam perkara ini, mengingat Penggugat mengakui tanah objek sengketa tersebut semuanya dikuasai secara melawan Hukum oleh Para Tergugat, tentunya tidak hanya Para Tergugat yang disebut dalam surat gugatannya, namun masih banyak para pihak yang mempunyai objek sengketa tersebut yang asalnya beli kepada almarhum Istri Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**);

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



5. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sependapat dengan Eksepsi Para Tergugat, yaitu menyatakan gugatan Penggugat mengandung Eror in Persona, dan mohon gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Berdasarkan hal-hal alasan uraian Eksepsi tergugat diatas, bersama ini Para Tergugat / Kuasanya mohon agar supaya Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

6.1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

6.2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan atau tidak dapat diterima;

6.3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban pihak Tergugat/ kuasanya dalam Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mohon untuk dicatat dan di ulang kembali serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Konvensi ini, tanpa kecuali;

2. Bahwa benar dahulu di Desa Sumber Kalong terjadi Pasangan suami istri antara Almarhum ABDURAHMAN alias H. ANGWAR, dengan perempuan yang bernama B. BAKIYA, dimana keduanya sudah sama-sama meninggal dunia, dan didalam perkawinannya mempunyai keturunan sebanyak 4 orang diantaranya adalah : **1. P. In Misdewi**, **2. Sumyana** alias Hj. Umi Kulsum. **3. Fathorrosi**, **4. Soeraji**. Sedangkan menurut Penggugat Buk Bakiya di dalam Gugatannya hanya mempunyai keturunan 3 orang anak, untuk itu Tergugat menyangkal dan **tidak benar kalau B. Bakiya** punya anak tiga yang benar Punya anak **4 orang** seperti yang Tergugat uraikan diatas;

3. Bahwa Sumyana alias Hj Umi Kulsum dalam perkawinannya dengan Pak Tabrani mempunyai keturunan dua orang anak yaitu **1. Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, (istri Tergugat X) dan 2. Farida alias B. Sei (Penggugat),** sedangkan Fathorrosi menikah dengan **Kulsum** mempunyai keturunan dua orang anak yaitu 1. **Magfuri** (turut Tegugat I) dan 2. Magfiroh (turut Tergugat II) sementara **Soeraji dan P. In Misdewi** tidak punya keturunan;



4. Bahwa penggugat mendalilkan **B. Bakija** selain meninggalkan Keturunan (Ahli Waris) juga meninggalkan Tanah Pertanian yaitu: Tanah Sawah Persil 33, Petok C Nomor: 455, Klas S II, luas: \pm 0,527 Ha, atas nama: B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT 01 / RW 01 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas – batas:

--- Utara : Jalan Desa.

---- Timur : SDN Pasarejo

--- Selatan : Selokan, sawah H. Suhdi.

---- Barat : Tanah H. ABD Halim.

5. Bahwa dalil sebagaimana pada point ke 4 tersebut Para Tergugat mengakui benar, namun mengenai batas-batasnya salah, karena yang benar untuk batas sebelah barat mestinya berbatasan dengan tanah milik H. ABD HALIM, dan untuk batas selatan dengan batas tanah milik H. SUHDI;

6. Bahwa, Penggugat mendalilkan harta peninggalan B. Bakija yang dimaksud pada poin 4 diatas telah dimiliki / dikuasai / dikerjakan secara turun temurun yaitu mulai dari **B. Bakija** kemudian turun ke **Sumyana alias Hj. Umi Kulsum**, selanjutnya selama hidupnya Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama dengan anaknya yang bernama: Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, dan karena Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal lebih dulu, kemudian Sumyana alias Umi Kulsum tinggal bersama **Farida alias Bok Sei (Penggugat)**, sedangkan Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) menikah lagi sesaat setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah;

7. Bahwa menyikapi dalil Penggugat tersebut benar kalau Sumyana alias Hj Umi Kulsum tinggal serumah dengan, Ruhaini alias Hj Muzayyanah, selaku anak kandungnya, sedangkan objek sengketa adalah merupakan Hak milik dan kepunyaan Ruhaini alias Hj Muzayyanah, atas pemberian langsung dari orang tuanya, **sehingga tidak benar** jika Penggugat mendalilkan Bahwa objek sengketa adalah miliknya Penggugat dan disamping itu pula benar kalau Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) setelah meninggalnya almarhum istrinya yang bernama Ruhaini alias Hj Muzayyanah menikah lagi dengan perempuan lain, namun sekalipun menurut Penggugat bahwa perkawinan Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) dengan almarhum Ruhaini alias Hj Muzayyanah tidak punya keturunan, namun selama perkawinan Tergugat X dengan almarhum Ruhaini alias Hj Muzayyanah dilahirkan anak laki-laki yang bernama



CHOIRUL UMAM yang lahir pada tanggal 29 juni 1994 dan sudah tercatat dalam akta kelahiran No 606/1994 di Kantor Catatan sipil Bondowoso pada tanggal 04 juli 1994 Di Bondowoso;

8. Bahwa menyikapi dalil pengakuan terhadap objek sengketa adalah milik penggugat tidaklah cukup dengan istilah bahasa hanya sekedar Pengakuan belaka, jika berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" serta menurut ketentuan pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu, sehingga dalam perkara ini nantinya pembuktian berada di masing-masing pihak, khususnya Penggugat harus membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai dengan dalil dalam surat gugatannya;

9. Bahwa Penggugat mendallkan dalam Gugatannya setelah Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama Penggugat yaitu setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, tanah peninggalan B. Bakija tersebut diatas dikuasai / ditempati / didirikan rumah permanen oleh Tergugat I sampai Tergugat XI tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dan II selaku ahli waris dari B. Bakiya,dst, Bahwa sesuai dengan isi dari gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan objek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat semuanya bertitik tolak dari perbuatan melawan Hukum, maka Para Tergugat perlu menceritakan asal muasal Objek sengketa tersebut dimana dahulu semasa hidupnya almarhum istri Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) yaitu **Ruhaini alias Hj Muzayyanah** telah menjual terlebih dahulu kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, sehinga tidak benar jika Penggugat mendallikan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa, karena Para Tergugat tersebut telah membeli dengan cara yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, dan ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960, dan peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga tuduhan Perbuatan melawan Hukum yang



dimaksud oleh Penggugat tidak benar dan Para Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat;

10. Bahwa pada poin (d) halaman ke 5 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan “ Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum, dengan membeli objek sengketa kepada Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai keadilan. Menanggapi pernyataan ini, Para Tergugat melalui Kuasanya hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara adalah :

- 10.1. Adanya unsur Perbuatan;
- 10.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 10.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 10.4. Adanya kerugian bagi korban;
- 10.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

11. Bahwa Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud No.1 sampai dengan No. 5 tersebut, maka hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori **Perbuatan Melawan Hukum**. Apakah perbuatan Tergugat dalam hal ini memenuhi ke lima unsur tersebut? pertanyaan tersebut, tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Kemudian, apa yang mendasari Penggugat menyatakan: **Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum , yang mana hal – hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai keadilan?** Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak jelasan (obsctuur libel);

12. Bahwa **tidak benar** jika gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan, sebagaimana yang dalilkan pada halaman ke empat dialinia ke dua, sebab Penggugat sama sekali tidak ada hak terhadap objek sengketa tersebut;

13. Bahwa lebih lanjut Para Tergugat didalam mendirikan bangunan rumah adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena para tergugat tersebut sudah membeli secara sah menurut hukum kepada Almarhum



Ruhaini alias Hj Muzayyanah semasa hidupnya yang dilanjutkan proses Akta jual beli dan ada sebagian yang sudah selesai sertifikatnya, hal ini tidak bisa dinilai bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan perbuatan melawan Hukum, mengingat para Tergugat tidak mungkin mau membeli jika tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut bukan milik almarhum **Ruhaini alias Hj Muzayyanah**, dan bersertifikat atas namanya, sehingga alasan uraian Penggugat yang mengada-ngada tersebut mohon untuk dikesampingkan dan mohon ditolak;

14. Bahwa jika Penggugat menilai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Bondowoso dinilai cacat hukum, itu sama sekali tidak benar, sebab Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso didalam memproses sertifikat telah melalui persyaratan sebagaimana yang telah di tentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu sertifikat atas nama Ruhaini alias Hj Muzayyanah adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum, sehingga alasan uraian Penggugat tersebut, hanya mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu mohon ditolak;

15. Bahwa namun jika Penggugat menilai Sertifikat Hak Milik atas nama Ruhaini alias Hj. Muzayyanah cacat hukum atau di dapat tidak dengan cara yang dianjurkan menurut Undang-Undang, maka Penggugat dipersilahkan menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara di Surabaya apakah benar Sertifikat yang di keluarkan oleh BPN Kab. Bondowoso itu salah atau mengandung cacat hukum, sehingga semakin jelas apa yang di maksud oleh Penggugat, namun jika hanya menilai sertifikat itu cacat hukum di Pengadilan Negeri Bondowoso, hal itu sama dengan Penggugat tidak memahami Aturan Hukum Acara Perdata, untuk itu Para Tergugat menolak dan menyangkal, terhadap dalil terkait komposisi Sertifikat tersebut, mengingat sertifikat tersebut adalah sah menurut hokum;

16. Bahwa disamping itu perlu juga Tergugat X (**HANNAN alias H. ABD. HALIM**) menyampaikan bahwa Penggugat sudah lebih banyak mendapat bagian harta pemberian dari almarhum B. Kiya, termasuk rumah milik mantan istri Tergugat X juga dikuasai, serta tanah-tanah sawah dan tegal juga sudah diberi, sehingga tidak adil jika sesama anak kandungnya almarhum Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tidak diberi warisan, hal ini akan Tergugat buktikan pada saatnya nanti setelah Hakim turun ke lokasi objek sengketa, dikandung maksud agar supaya mengetahui apakah benar alasan Penggugat tersebut dan atau alasan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban ini yang salah, sehingga terdapat kewajiban Ketua Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya di dalam memutus perkara ini secara objektif dan tidak salah;

17. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan tuntutan Penggugat yang merasa dirugikan lalu kemudian di bebaskan kepada Tergugat, hal ini Tergugat menolak dan keberatan untuk membayar ganti rugi tersebut, sebab Para Tergugat tidak merasa merugikan Penggugat, justru Penggugatlah yang banyak merugikan Para Tergugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membajak paksa objek sengketa, dimana telah di laporkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagaimana Putusan perkara Pidana Nomor : 03/Pid.C/2019/PN.Bdw. sehingga dengan demikian Penggugat kami nilai terlalu serakah mengaku harta yang bukan miliknya, untuk itu kami para Tergugat mohon menolak segala tuntutan yang diuraikan dalam Gugatannya;

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat maupun almarhumah **Ruhaini alias Hj. Muzayyanah** menempati / menguasai tanah sengketa yang berasal dari **Hibbah almarhumah Sumyana alias Hj. Umi Kulsum**, maka tidak layak kiranya apabila Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa yang dijadikan obyek dalam perkara ini, untuk itu tuntutan Penggugat terhadap permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (UBV) dan uang paksa (dwangson) dari Penggugat untuk dapatnya dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa kami Para Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi, dan atau lebih singkatnya mohon disebut sebagai pihak Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi;

2. Bahwa dalil-dalil jawaban pihak Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi yang telah diuraikan diatas mohon untuk dicatat dan di ulang kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugat Rekonpensi ini tanpa kecuali;

3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sehubungan dengan adanya **harta / objek** yang dikuasai saat ini oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonpensi, yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah BUK BAKIYA,

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



agar supaya Majelis Hakim mengetahui harta yang sebenarnya yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, agar supaya nantinya di dalam menjatuhkan amar putusan jelas dan nyata harta mana yang merupakan Hak Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan bukan berarti Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi ingin mengakui dan atau ingin memiliki harta / objek yang di miliki dan dikuasai Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, hal ini tidak sama sekali, gugatan rekonvensi ini diajukan agar supaya Hakim tau bahwa Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sudah memperoleh Hak waris dari almarhum Sumyana alias Hj Umi Kulsum (Ibu Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi) sehingga tidak boleh mengakui hak almarhum Ruhaini alias Hj. Muzayyanah;

5. Bahwa adapun Harta / objek yang dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

5.1. Tanah sawah Luas 250 Da, yang terletak di Desa Kapuran;

5.2. Tanah sawah Luas 150 Da, yang terletak di Desa Pasarrejo;

5.3. Tanah Sawah Luas 250 Da, yang terletak di Desa Pasarrejo;

5.4. Tanah sawah / dan Pekarangan Luas 390 Da, yang terletak di Desa Sumber Kalong;

5.5. Tanah sawah Luas 150 Da, yang terletak di Desa Sumber Kalong;

5.6. Rumah terbuat dari tembok yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

6. Bahwa jika dilihat fakta hukum harta-harta yang dikuasai dan di miliki oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sudah lebih banyak dibandingkan Hak milik almarhum Ruhaini alias Hj Muzayyanah, sehingga dengan demikian Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sudah tidak boleh lagi mengganggu hak waris dari almarhum Ruhaini alias Hj Muzayyanah, karena masing-masing sudah mendapat bagian dari pewarisnya;

7. Bahwa, kami Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi tidak perlu menanggapi secara panjang lebar atas gugatan penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi kemudian kami tergugat tetap berpendirian bahwa gugatan penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal alasan uraian jawaban eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonpensi diatas, bersama ini kami Tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar supaya Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan kurang pihak / subjek hukum;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena tidak memiliki dasar hukum yang benar;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini untuk seluruhnya;

Dan atau:

Mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini untuk seluruhnya;

Dan atau:

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya dan baik bagi kami Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat XI Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.75/Pasarejo Luas 4929 m2 atas nama Hajah Muzayyanah berasal dari Petok.455 Persil.33 klas Desa.S.II Luas 5000 m2 an.B.Bakiya Djasmita yang diperoleh melalui Hibah.

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.75/Pasarejo didukung:

1. Surat Permohonan Pendaftaran Tanah;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Surat pernyataan Hibah Tanggal 23 Desember 2003;
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik);
6. Berita acara kesaksian;
7. Surat keterangan Kepala Desa;
8. Surat pernyataan Tanggal 23 Desember 2003;

Dari uraian kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.75/Pasarejo menunjukkan bahwa kepemilikan sertipikat atas nama Hajah Muzayyanah adalah sah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat didalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan selanjutnya merupakan bagian dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat XI menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat XI;
3. Bahwa Tergugat XI hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat XI;
4. Bahwa Tergugat XI menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 6, yang karena adanya perubahan gugatan menjadi halaman 5 posita nomor 6.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh Tergugat XI.
3. Menerima Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Foto Copy Buku C Desa atas nama B. Bakija Nomor 455;
2. P-2 : Foto Copy Surat Keterangan Waris;
3. P-3 : Foto Copy Surat Kuasa;
4. P-4 : Foto Copy SHM nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah
5. P-5 : Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2019/PN Bdw atas nama Terdakwa Farida alias B. Sei binti (alm) Tabrani;
6. P-6 : Foto Copy Surat Pencabutan Kuasa;
7. P-7 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN Bdw, atas nama Pemohon Chairul Umam tertanggal 14 Januari 2019;
8. P-8 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN Bdw, atas nama Pemohon Chairul Umam tertanggal 6 Februari 2019;
9. P-9 : Foto copy Surat Kematian atas nama Hj. ANWAR / BAKIA, No. 474.3/178/430,714.8/2020, tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P-4 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Amir Mahmud**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dan serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat XI Konvensi Saksi mengetahui;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pasarejo yang menjabat sejak tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini berupa 1 (satu) bidang tanah pertanian yang luasnya sekitar 500 (lima ratus) Desiare terletak di Desa Pasarejo Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, yang sekarang sudah dikavling-kavling dan ada sebagian yang sudah ditempati;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - a) Utara : Jalan desa
 - b) Timur : Sekolah SD Pasarejo 1 dan Pasarejo 2;
 - c) Selatan: Selokan dan selatan selokan dahulu tanahnya H. Suhdi kemudian dijual kepada Rifa'i ;
 - d) Barat : Tanah Hj. Muzayyanah yang sekarang dikuasai oleh Abd Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah dari keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi: Nenek Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bernama B. Bakija (meninggal Januari 2003) yang menikah dengan H. Angwar dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a) Sumyana alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 2018) menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Ruhaini alias Hj. Muzayyanah menikah dengan Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) dan tidak dikaruniai anak. Kemudian setelah Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal tahun 2016, Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) telah menikah lagi;



2) Faridah selaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan telah dikaruniai keturunan;

b) Fathorrosi menikah dengan Istrinya yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1) Maghfuri (Turut Tergugat I Konvensi);

2) Maghfiroh (Turut Tergugat II Konvensi);

c) Saeroji belum menikah dan telah meninggal dunia;

- Bahwa Semasa hidupnya B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama Anaknya yang bernama Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, sedangkan disebelah Timurnya terdapat rumahnya B. Faridah (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang masih dalam satu pekarangan. Kemudian setelah Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal dunia, Hannan alias Abd Halim suaminya Hj. Muzayyanah menikah lagi dan pindah tempat tinggal, B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama anaknya yang kedua yang bernama B. Faridah (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) sampai B. Sumyana meninggal;

- Bahwa B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum meninggalkan warisan yang merupakan peninggalan dari B. Bakija dan saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui warisan B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum merupakan peninggalan dari B. Bakija karena melihat di Letter C Desa tertulis B. Bakija waris kepada Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), akan tetapi tidak terdapat tahun warisnya;

- Bahwa menurut Saksi seharusnya yang tertulis adalah hibah dan bukan waris, karena saat itu B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum masih hidup, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa tertulis waris, karena ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa di Letter C telah tertulis demikian;

- Bahwa setelah B. Bakija meninggal tahun 2003, tanah obyek sengketa dikuasai oleh B. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum yang digunakan untuk tempat usaha pembuatan batu bata, belum dikavling-kavling, namun sebelum B. Sumyana meninggal tahun 2018 tanah tersebut sudah dikavling-kavling dan telah dijual menurut keterangan dari pembeli, yang melakukan penjualan atas tanah kavling tersebut adalah Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X



Rekonvensi), akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah terdapat persetujuan dari Sumyana alias Hj. Umi Kulsum dan Faridah (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), pihak Desa juga tidak mengetahui karena tidak ada laporan ke Desa;

- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, B. Faridah (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) pernah mengerjakan tanah tersebut sebentar dan setelah Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh suaminya, Hannan alias Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi);
- Bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut, telah bersertifikat atas nama Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sumyana alias Hj. Umi Kulsum meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) melalui Desa;
- Bahwa atas tanah yang di kavling-kavling tersebut:
 - a) Imam alias P. Flora (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) membeli tanah yang letaknya di depan sebelah Timur;
 - b) Sri Wahyuni (Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi) membeli tanah yang letaknya di depan sebelah baratnya Imam alias P. Flora;
 - c) Lilik Ismawati (Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) dan Iwan Rusdiantoro (Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi) membeli tanah kavling yang letaknya di belakang sebelah Timur;
 - d) Siti Ernawati (Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi), Suraji (Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi) dan Toyani (Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi) membeli tanah yang letaknya di belakang;
 - e) Zaenal Abidin (Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi) dan Siti Maimuna (Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi) membeli tanah yang letaknya di sebelah barat tanah Sri Wahyuni yang kosong;
- Bahwa apabila tanah obyek sengketa disewakan sekitat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertahunnya dan kalau ditanami padi, setiap panen menghasilkan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa atas Surat keterangan Hibah tanggal 23 Desember 2003, Sumyana adalah Hj. Umi Kulsum sedangkan Ruhaini adalah Hj. Muzayyanah;
- Bahwa sebagaimana Surat keterangan Hibah tanggal 23 Desember 2003, B. Bakija meninggal Januari 2003, sehingga hibah tersebut dilakukan setelah B. Bakija meninggal dunia;

2. Saksi Abdul Halim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi s/d Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi serta Para Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat XI Konvensi Saksi tahu;
- Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa Pasarejo sejak tahun 2005 sampai sekarang, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui atas tanah obyek sengketa milik B. Bakija seluas keseluruhan lebih kurang 0,5 hektare, Persil No. 33, Petok C No. 455, yang terletak di Desa Pasarejo RT.1 RW.1 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, dengan batas-batas:

- a) Utara : Jalan desa;
- b) Timur : Sekolah SD Pasarejo 1 dan 2;
- c) Selatan : selokan, diatasnya tanah H. Rifa'i;
- d) Utara : Tanah Nurhaini/ Khairul umam;

sebagaimana tertulis dalam Buku Desa;

- Bahwa Saksi mengetahui silsilah dari keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi: Nenek Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bernama B. Bakija (meninggal Januari 2003) yang menikah dengan H. Angwar dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a) Sumyana alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 2018) menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Ruhaini alias Hj. Muzayyanah menikah dengan Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) dan tidak dikaruniai anak. Kemudian setelah



Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal tahun 2016, Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) telah menikah lagi;

2) Faridah selaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan telah dikaruniai keturunan;

b) Fathorrozi menikah dengan Istrinya yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

3) Maghfuri (Turut Tergugat I Konvensi);

4) Maghfiroh (Turut Tergugat II Konvensi);

c) Saeroji belum menikah dan telah meninggal dunia;

- Bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut, saat ini terdapat bangunan rumah sejumlah 5 (lima) yaitu:

1) Imam alias P. Flora (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) mendirikan bangunan rumah yang lokasinya berada disebelah Timur, luas tanah 10 x 20 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Sekolah SD Pasarejo 2;
- Selatan : Tanah B. Bakija;
- Barat : Tanah Sri Wahyuni;

2) Sri Wahyuni (Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi) mendirikan bangunan rumah yang lokasinya berada disebelah baratnya Imam, luas tanah 10 x 20 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah Imam;
- Selatan : Tanah B. Bakija;
- Barat : Tanah B. Bakija;

3) Lilik Ismawati (Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi) dan Iwan Rusdiantoro (Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi) mendirikan bangunan rumah lokasinya di pojok sebelah Selatan luas tanah 10 x 20 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah B. Bakija;
- Timur : Sekolah SD Pasarejo 1;
- Selatan : SELOKAN, tanah Rifa'i ;
- Barat : Tanah B. Bakija;

4) Siti Ernawati (Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi), Suraji (Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi) dan Toyani



(Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi) mendirikan bangunan rumah lokasinya di sebelah barat, luas tanah 10 x 20 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Zaenal Abidin;
- Timur : Tanah B.Bakija;
- Selatan : Tanah B.Bakija;
- Barat : Tanah B.Bakija dan tanah Nurhaini/ Khairul Umam;

5) Zaenal Abidin (Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi) dan Siti Maimuna (Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi) mendirikan bangunan rumah lokasinya berada di depan, luas tanah 10 x 20 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah B.Bakija;
- Selatan : Tanah Siti Ernawati Ningsih;
- Barat : Tanah Wahyudi;

yang mana menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena membeli dari Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi);

- Bahwa Desa tidak mengetahui adanya jual beli tanah tersebut, akan tetapi Desa pernah memanggil Pembeli karena tanah yang ditempati tidak berdasar atas Hak Milik, Pembeli tanah tidak memiliki Akta Jual Beli, Pembeli pernah mengajukan ke Desa, akan tetapi oleh Pihak Desa tidak dapat diproses karena di buku Letter C Desa Persil Nomor 455 masih atas nama B. Bakija ada tulisannya waris kepada Muzayyanah karena Saksi membaca sendiri;

- Bahwa tahun 2017, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang ke Kantor Desa bertemu dengan Kepala Desa, menyatakan akan meminta tanah di barat sekolah yang merupakan bagian ibunya yang bernama Sumyana alias Hj. Umi Kulsum dan pada waktu itu ibunya masih hidup, kemudian Kepala Desa menghubungi Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), akan tetapi tidak datang, sehingga hanya ada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Saat ini sebagian tanah obyek sengketa telah ada yang dijual tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa saat ini, tanah pekarangan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan rumah peninggalan Ruhaini alias Hj. Muzayyanah di tempati oleh Anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur;
- Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut ditanami padi, perpanennya menghasikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.I s/d X-1 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor: B.601/KUA.13.6.12/Pw.01/11/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso Kantor Urusan Agama Kec. Wonosari tanggal 20 November 2018;
2. T.I s/d X- 2 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3511091005022027 atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Halim yang dikeluarkan oleh Camat Wonosari tanggal 3 Desember 2008;
3. T.I s/d X-3 : Foto Copy Surat Kematian Nomor 474.3/729/430.714.8/2018 atas nama Hj. Muzayyanah;
4. T.I s/d X-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 606/1994 atas nama Chairul Umam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso tanggal 4 Juli 1994;
5. T.I s/d X - 5 : Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-05 Dd 0384011 atas nama Chairul Umam yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Kalong tanggal 26 Juni 2006;
6. T.I s/d X-6 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.03/13.12/PP.01.1/047/2009 atas nama Chairul Umam yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 20 Juni 2006;
7. T.I s/d X -7 : Foto Copy Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Hannan alias H. Abdul Halim tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



8. T.I s/d X.-8 : Foto Copy Surat Pernyataan Hibah tanggal 23 Desember 2003;
9. T.I s/d X.-9 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah;
10. T.I s/d X.-10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: J.11.080.006.008-0085.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Februari 2019;
11. T.I s/d X.-11 : Foto Copy Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2019/PN Bdw atas nama Terdakwa Farida alias B. Sei binti (alm) Tabrani;
12. T.I s/d X.-12 : Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Hilang Sebidang Tanah antara Djasmita al. B.H. Zaini dengan Sum al Buk Ruhaini tanggal 28 Januari 1985;
13. T.I s/d X.-13 : Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Hilang Sebidang Tanah antara Djasmita al. B.H. Zaini dengan Sum al Buk Ruhaini tanggal 25 Januari 1985;
14. T.I s/d X.-14 : Foto Copy Surat Keterangan/ Pernyataan Hibah Sebidang Tanah antara P.H. Anwar dengan Sum al B. Ruhaini tahun 1983;
15. T.I s/d X.-15 : Foto copy foto makam B. Bakija tertulis tanggal meninggal di nisannya tanggal 10 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti T.I s/d X.-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai



dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Konvensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda kecuali dengan Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi atas nama Suraji adalah Anak Kandung Saksi, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja sedangkan dengan Tergugat XI Konvensi Saksi tahu;

- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Sumber Kalong sejak tahun 1975 dengan kegiatan mengurus santri dan masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah dari keluarga Hj. Muzayyanah yaitu Bu H. Angwar (B. Bakija) yang menikah dengan H. Angwar dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a) In Misdewi, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Panggilannya In, tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya;
 - 2) Saksi tidak mengetahui namanya;
 - b) Sumyana alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 2018) menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (meninggal tahun 2016) menikah dengan Hannan alias H. Abd. Halim (Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi). Pada saat pernikahan tersebut, B. Bakija masih hidup karena meninggal tahun 2006;
 - 2) Faridah selaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki yang Saksi lupa namanya dan telah dikaruniai keturunan;
 - c) Fathorrozi menikah dengan Istrinya yang Saksi lupa namanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Maghfuri (Turut Tergugat I Konvensi);
 - 2) Maghfiroh (Turut Tergugat II Konvensi);
 - d) Saeroji belum menikah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa B. Bakija meninggal tahun 2006 karena pada saat itu Saksi diminta oleh keluarganya untuk mengurus jenazahnya sampai ke pemakaman;
- Bahwa setelah B. Bakija meninggal, Ruhaini alias Hj. Muzayyanah dan B. Faridah selaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tinggal bersama suaminya masing-masing dalam satu pekarangan tetapi lain rumah;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta peninggalan B. Bakija adalah tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan ranah pekarangan serta rumah yang ditempati oleh mereka;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hj. Muzayyanah dan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi, berasal dari B. Bakija, akan tetapi Saksi tidak mengetahui riwayatnya;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Suraji (Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi berasal dari pembelian oleh besan Saksi dari Hj. Muzayyanah dan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi, yang dibangun tahun 2018, dengan dasar sertifikat atas nama Hj. Muzayyanah yang pernah Saksi lihat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat hibahnya;
- Bahwa Saksi melihat Sertifikat tersebut, pada tahun 2017 ketika Saksi diminta tolong oleh H. Abd. Halim untuk mengambil Sertifikat yang dipegang oleh Kepala Desa Pasarejo, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat ada pada Kepala Desa;
- Bahwa setelah Hj. Muzayyanah meninggal dunia, Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi menikah lagi;

2. Saksi Idi Iriandi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Para Turut Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat XI Konvensi Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pasarejo sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pasarejo, pernah didatangi oleh B. Bakija bersama dengan Hj. Muzayyanah dan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi pada tahun 2003 bertempat di Kantor Desa, dengan tujuan untuk menghibahkan tanah obyek sengketa, sehingga Saksi membuatkan Surat Keterangan Hibahnya;
- Bahwa Leter C Persil No.33, petok C Nomor 455, yang tertulis waris pada Hj. Muzayyanah merupakan tulisan Saksi yang Saksi tulis dihadapan B. Bakija, Hj. Muzayyanah, Tergugat X Konvensi/ Penggugat



X Rekonvensi, aparat desa yaitu Abdulrahman selaku Sekertaris Desa, BPN dan PPAT;

- Bahwa Saksi menulis waris karena menurut Saksi waris sama dengan hibah;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Hj. Muzayyanah sejak tahun 1997 akan tetapi baru dihibahkan pada tahun 2003 dan Saksi menggunakan materai dalam pembuatan surat keterangan hibah tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui materai tersebut tahun berapa;
- Bahwa yang berhak mengurus pemindahan hak atas tanah obyek sengketa adalah Kepala Desa Pasarejo sebagaimana tanah obyek sengketa berada;
- Bahwa setelah dibuatnya Surat Keterangan Hibah selesai dibuat, sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian terbit Sertifikat atas nama Hj. Muzayyanah;
- Bahwa pada waktu Hj. Muzayyanah menjual tanah obyek sengketa tersebut, Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi mendengar dari yang membeli kalau membeli dari Hj. Muzayyanah, diantaranya Imam alias pak Flora (Tergugat I) tetapi Saya tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguasai tanah B. Bakija berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkalong dan Desa Pasarejo;
- Bahwa setelah Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi menikah lagi, rumah yang dahulu ditempati oleh Hj. Muzayyanah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan peninggalan dari B. Bakija;

3. Saksi Abd.Razak dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal B.Bakija dan telah meninggal pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa Bu Bakija mempunyai empat orang anak diantaranya yaitu ; Pak In,2. Sumyana alias Hj.Umi Kulsum, 3. Saeroji dan Fathorrasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sumyana dalam perkawinannya dengan suaminya yaitu yang bernama pak Tabrani mempunyai dua anak yaitu Ruhaini alias Hj.Muzayyanah (alm) dan Farida alias Buk Sei (Penggugat);



- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu sebelum meninggalnya Buk Bakija saksi pernah diberitahu oleh Buk Bakija bahwa tanah yang saat ini menjadi sengketa akan diberikan kepada cucunya yaitu Muzzayanah;
- Bahwa saksi mengetahui Hj.Muzayyanah meninggal pada tahun 2018 karena saksit;
- Bahwa saksi mengetahui Hj.Muzayyanah sebelum meninggal telah menjual sendiri tanahnya kepada Para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang didirikan rumah oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat XI Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.XI-1 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah;
2. T.XI-2 : 1 (satu) bundle Foto Copy dokumen pendaftaran Hak atas tanah Yasan terletak di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Nomor Hak C-455/33/S.II/ ± 5000 (lima ribu) meter persegi atas nama Pemohon Hj. Muzayyanah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat XI Konvensi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi



Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Tergugat XI Konvensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolute/ kewenangan mengadili, sedangkan terhadap materi eksepsi yang lain telah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Tergugat XI Konvensi, mengajukan eksepsi tentang *error in persona (plurium litis consortium)* dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

1. Eksepsi *Error In Persona (Plurium Litis Consortium)*

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara lengkap menyebutkan pihak yang seharusnya di gugat dalam perkara *a quo* yaitu tidak melibatkan seluruh pihak yang menguasai dan atau memiliki di area obyek sengketa yaitu Ernawati, Wahyudi, P. Herul, Sofi, P. Jasuli, Zainuri dan Subadiyah;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kurang pihak yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya menarik seluruh pihak yang menguasai dan atau memiliki di area obyek sengketa yaitu Ernawati, Wahyudi, P. Herul, Sofi, P. Jasuli, Zainuri dan Subadiyah sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut ada seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu demikian halnya dengan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata "*Legitima persona standi in judicio*", siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*"



(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 290), sehingga eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Tergugat XI Konvensi tentang kurang pihak yang ditarik sebagai pihak harus **ditolak**;

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dengan mendasarkan adanya fakta-fakta hukum dan bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I Konvensi/ Para I Penggugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Para X dan Tergugat XI Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun materi eksepsi Tergugat I Konvensi/ Para I Penggugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Para X dan Tergugat XI Konvensi yang dikabulkan, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Tergugat XI Konvensi dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi selaku ahli waris dari B. Bakija, berupa sebidang tanah sawah persil 33, petok C, Nomor: 455, Klas S II, luas: kurang lebih 0,527 hektare atas nama B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT/RW 01/01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya obyek sengketa *a quo* merupakan tanah hibah/ pemberian langsung dari orang tua kandung



Ruhaini alias Hj. Muzayyanah yang bernama Sumyana alias B. Ruhaini alias Hj. Umi Kulsum kepada Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) selaku anak kandungnya dan telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat XI Konvensi atas nama Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), yang mana Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa dengan melakukan jual beli dengan Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) semasa hidupnya dengan Akta Jual Beli dan sebagian telah selesai sertifikatnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sumber Kalong hidup seorang yang bernama: B. Bakija (meninggal tahun 2003) yang dalam perkawinannya dengan Abdurrahman alias H. Angwar mempunyai beberapa anak, yang salah satunya bernama Sumyana alias B. Ruhaini alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 20 Mei 2018) menikah dengan Tabrani (almarhum) dan mempunyai 2 orang Anak yaitu:

- a. Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (meninggal tanggal 21 Juli 2016) menikah dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi;
- b. Faridah alias B. Sei (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

2. Bahwa B. Bakija selain meninggalkan Keturunan (Ahli Waris) juga meninggalkan Tanah Pertanian yaitu: Tanah Sawah Persil 33, Petok C Nomor: 455, Klas S II, luas: \pm 0,527 Ha, atas nama: B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT 01/ RW 01 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Konvensi sah secara hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki alas hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah persil 33, petok C, Nomor: 455, Klas S II, luas: kurang lebih 0,527 hektare atas nama B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT/RW 01/01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dengan dasar warisan dari B. Bakija yang merupakan Nenek dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Ruhaini alias Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) yang turun kepada almarhum B. Sumyana alias B. Ruhaini alias Hj. Umi Kulsum yang merupakan Ibu dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Ruhaini alias Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi). Atas tanah tersebut, belum dibagi kepada Penggugat selaku ahli warisnya, mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda:

P-1 : Foto Copy Buku C Desa atas nama B. Bakija Nomor 455;

P-2 : Foto Copy Surat Keterangan Waris;

P-8 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN Bdw, atas nama Pemohon Chairul Umam tertanggal 6 Februari 2019;

P-9 : Foto copy Surat Kematian atas nama Hj. ANWAR/ BAKIJA, No. 474.3/178/430,714.8/2020, tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti surat P-1** tersebut didapat adanya suatu keterangan yang mana terhadap sebidang tanah sawah persil 33, petok C, Nomor: 455, Klas S II, luas: kurang lebih 0,527 hektare atas nama B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT/RW 01/01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), **bukti surat P-2** didapat adanya suatu



keterangan Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari B. Sumyana alias B. Ruhaini alias Hj. Umi Kulsum selain Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), **bukti surat P-9** didapat adanya suatu keterangan B. Bakija yang merupakan Nenek Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggal pada 23 Maret 2020, dan **bukti surat P-8** didapat adanya suatu keterangan Chairul Umam merupakan anak angkat dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dan Ruhaini alias Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Amir Mahmud dan Abd. Halim** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Mengetahui mengenai silsilah keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan saudara kandung dengan Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum istri Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) dan B. Bakija merupakan Nenek Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (yang merupakan almarhum istri Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi);
- B. Bakija meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa dengan Letter C tertulis waris ke Ruhaini dari B. Bakija, yang mana telah di hibahkan pada 23 Desember 2003 kepada Hj. Muzayyanah dan telah terbit Sertifikat atas nama Hj. Muzayyanah, akan tetapi tidak mengetahui mengenai proses hibah tersebut;
- Terhadap tanah obyek sengketa tersebut, saat ini telah di kavling-kavling dan telah dilakukan jual beli oleh Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi, akan tetapi tidak terdapat akta jual beli dan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada 17 Maret 2020, Majelis Hakim mengelilingi obyek sengketa bersama Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi, yang mana telah membenarkan dan menunjuk pada obyek yang sama dengan luas tanah sengketa yang sama meskipun terhadap



batas-batas terdapat perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan obyek dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.*" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipersidangan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai asal usul atas obyek sengketa sehingga beralih kepada Hajjah Muzayyanah, oleh karenanya belum dapat ditentukan mengenai kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi mendalilkan obyek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah karena B. Bakija Djasmita selaku Nenek dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) telah memberikan obyek sengketa tersebut (Hibah) kepada Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) dengan dasar Surat Pernyataan Hibah tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Konvensi mengajukan bukti surat berupa:

T.I s/d X -8 : Foto Copy Surat Pernyataan Hibah tanggal 23 Desember 2003;

T.I s/d X -9 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti surat T.I s/d X.-8** tersebut didapat adanya suatu keterangan yang mana terhadap sebidang tanah sawah persil 33, petok C, Nomor: 455, Klas S II, luas: kurang lebih 0,527 hektare atas nama B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT/RW 01/01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, telah dihibahkan oleh B. Bakija Djasmita kepada Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi), kemudian selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut, oleh Tergugat XI Konvensi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penerbitan bukti surat **T.I s/d X -9**, sehingga tanah obyek sengketa menjadi atas nama Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **Abdullah, Idi Iriandi dan Abdul Rozak**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Abdullah ditolak keterangannya oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena merupakan Ayah Kandung dari Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Abdullah tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR kedudukan Saksi Abdullah merupakan keluarga sedarah salah satu pihak dalam garis lurus, sehingga merupakan kategori yang mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Abdullah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan **Saksi Idi Iriandi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan selaku Kepala Desa Pasarejo mengetahui tentang proses Hibah yang dilakukan oleh B. Bakija dengan Hj. Muzayyanah dan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi pada tahun 2003 bertempat di Kantor Desa, sehingga Saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Hibahnya, kemudian selang 7 (tujuh) bulan atas tanah obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat atas nama Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Abdul Rozak yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui sebelum Bu bakija meninggal dunia pernah diberi tahu



oleh yang bersangkutan bahwa tanah sengketa diberikan kepada cucunya yaitu Hj.Muzayyanah dan sebelum Hj.Muzayyanah meninggal dunia ia menjual sendiri tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat XI Konvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. T.XI-1 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah;
2. T.XI-2 : 1 (satu) bundle Foto Copy dokumen pendaftaran Hak atas tanah Yasan terletak di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Nomor Hak C-455/33/S.II/ ± 5000 (lima ribu) meter persegi atas nama Pemohon Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti surat T.XI-1** tersebut didapat adanya suatu keterangan yang mana atas tanah obyek sengketa telah beralih atas nama Hajjah Muzayyanah dan **bukti surat T.XI-2** didapat suatu keterangan Surat Keterangan Hibah dibuat dibawah tangan tahun 2003 sebagai dasar penerbitan bukti surat T.XI-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Pernyataan Hibah dibawah tangan dari B. Bakija kepada Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) tanggal 23 Desember 2003 sebagaimana **bukti T.I s/d X.-8 dan bukti T.XI-2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terhadap Hibah atas benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, sehingga apabila hibah tersebut dilakukan tanpa akta notaris, hibah tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerduta disebutkan: *"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan*



yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, suatu cap jempol dapat dipersamakan dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh B. Bakija Djasmita selaku Nenek dari Penggugat dan Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) selaku orang yang memberikan hibah, dilakukan dibawah tangan tanpa akta notaris dengan membubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan serta tidak dilakukan dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terhadap Surat Pernyataan Hibah tanggal 13 Desember 2003 tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut, Tergugat XI Konvensi melakukan pendaftaran Hak dari tanah yang berasal dari hak yasan menjadi SHM Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah sebagaimana bukti T.I s/d X.-9 dan bukti T.XI-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

- (1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak*



melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 37 ayat 2 disebutkan “Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah melalui hibah dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran atas tanah tersebut, dapat dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT kecuali untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 disebutkan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidaksahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti halnya dalam perkara ini).” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 111);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut terdaftarnya nama seseorang didalam register (bukti T.I s/d X.-9) bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidaksahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah (bukti T.I s/d X.-8) yang cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum dalam penerbitan sertifikatnya (bukti T.I s/d X.-9) yang dilakukan oleh Tergugat XI Konvensi, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa, sebab Surat Pernyataan Hibah (bukti T.I s/d X.-8) sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah (bukti T.I s/d X.-9) oleh Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi, yang digunakan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi adalah tidak sah secara hukum dan terdapat cacat formil, sehingga merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) karena telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak telah beralasan secara hukum untuk diterima sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah obyek sengketa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan poin 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi merupakan ahli waris dari Alm. B. Bakija, maka petitum gugatan poin 2 (dua) beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi memiliki dasar kepemilikan atau alat pembuktian terhadap obyek sengketa tersebut, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi menguasai obyek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang "Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang" yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*", sehingga petitum poin 3 (tiga) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alas hak penguasaan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi didasarkan pada Surat Pernyataan Hibah yang tidak sah secara hukum dan terdapat cacat formil dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat XI Konvensi, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah adalah cacat secara hukum, oleh karenanya terhadap jual beli atau perbuatan hukum selanjutnya cacat pula secara hukum, sehingga petitum poin 4 (empat) dan 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi/ Penggugat IX Rekonvensi tidak berdasarkan atas alas hak yang sah, maka petitum poin 6 (enam), beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum poin 8 (delapan) mengenai ganti kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 disebutkan "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna.*" oleh karena di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan/ *conservatoir beslaag* tidak beralasan, maka petitum poin 9 (sembilan) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta belum terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum menjadi tidak beralasan hukum sehingga petitum poin 10 ini (sepuluh), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1995, Bandung: Mandar Maju, halaman 2 disebutkan "bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”, oleh karenanya petitum poin 11 (sebelas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi poin 12 (dua belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sekaligus menjawab petitum poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terdapat petitum yang dikabulkan dan petitum yang ditolak, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dinyatakan **dikabulkan sebagian dan menolak gugatan konvensi selainnya**;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi pada pokoknya adalah: Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menerima dan menguasai harta peninggalan dari B. Bakija yang merupakan Nenek dari Penggugat dan Ruhaini alias Hajjah Muzayyanah (yang merupakan almarhum Istri dari Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi) lebih banyak dari dibandingkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* atas nama Ruhaini alias Hajjah Muzayyanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa penguasaan obyek sengketa berupa sebidang sebidang tanah sawah persil 33, petok C, Nomor: 455, Klas S II, luas: kurang lebih 0,527 hektare atas nama B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT/RW 01/01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan atas alas hak yang sah, sebab alas hak yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi



sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi berupa Surat Pernyataan Hibah (bukti T.I s/d X.-8) sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 75/ Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah (bukti T.I s/d X.-9) oleh Tergugat XI Konvensi/ Penggugat XI Rekonvensi, yang digunakan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum, sehingga merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi/ Penggugat X Rekonvensi dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi yang lainnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi X/ Tergugat X Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari B. Bakija dan sebagai pemilik sah atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat X menjual objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan batal jual beli objek sengketa / Tanah milik B. Bakija antara Tergugat X dengan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, dan IX atau dengan siapa saja jual beli yang dilakukan oleh Tergugat X;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menguasai/menempati dan atau mengerjakan obyek sengketa I sampai Obyek sengketa V adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian RI);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM nomor: 075 / Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.986.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 20 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat X, serta kuasa Tergugat XI tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 1.950.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 150.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. Biaya Pengadaan gugatan:	Rp.	20.000,-
7. Biaya PS	:	Rp. 750.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
9. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.986.000,-

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw

